
PELAKSANAAN HAK ANAK TERLANTAR PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA

Setyo Adhi Wicaksono

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
setyowicaksono@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak terlantar biasanya dapat dijumpai di *traffic light* persimpangan jalan maupun di dalam terminal. Mereka rela melakukan hal apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah sepatutnya anak terlantar dilindungi oleh negara. Salah satu cara menanggulangnya dengan memberikan pendidikan kepada anak terlantar. Dalam hal ini, pemerintah wajib untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan dan hambatan yang dialami oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya dalam mewujudkan pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Kota Surabaya berupa pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yang diberikan yaitu pemberian bimbingan kognitif dan untuk jenjang sekolah dasar disekolahkan di SDN Kedung Baruk 1 No. 275. Pendidikan informal diwujudkan melalui bimbingan spiritual dan bimbingan kedisiplinan. Pendidikan non formal melalui bimbingan minat dan bakat. Hambatan yang dialami oleh UPTD Kampung Anak Negeri berasal dari faktor internal yaitu dari anak – anak sendiri yaitu, hilangnya perlengkapan dan atribut sekolah, identitas anak yang belum lengkap, kesadaran diri dari anak yang rendah, serta karakter anak terlantar yang masih melekat.

Kata kunci : Pelaksanaan, Hak Anak, Anak Terlantar, Pendidikan, UPTD Kampung Anak Negeri.

Abstract

Neglected children have a definition of children whose needs are not met naturally, both physically, mentally, spiritually, and socially. An abandoned child can usually be found on a traffic light crossing or inside a bus station. They are willing to do anything to meet need of his life. Neglected children should be protected by the state One way to overcome this by providing education to neglected children. In this case, the government is obliged to provide education for children. The purpose of this research are to determine the form of the implementation and to find out the obstacles experienced by the UPTD Kampung Anak Negeri of Surabaya City Surabaya in realizing the implementation of neglected children's rights in education. This research used sociological juridical type. The data collection techniques used interviews with informants in UPTD Kampung Anak Negeri. The data analysis used in this research is descriptive. The results indicate that the form of implementation of rights for neglected children, especially in the field of education in the UPTD Kampung Anak Negeri of Surabaya City are formal education, informal education and non-formal education. Formal education provided is giving cognitive guidance and for elementary school they are schooled in SDN Kedung Baruk 1 No. 275. Informal education is realized through spiritual guidance and disciplinary guidance. Non-formal education through the guidance of interests and talents. The obstacles experienced by UPTD Kampung Anak Negeri come from internal factors. That is from the children themselves. The obstacles experienced are the loss of equipment and school attributes, incomplete child's identity, lack of self awareness of children, and the character of abandoned children who are still attached.

Keywords : Implementation, Child's Right, Neglected Children, Education, UPTD Kampung Anak Negeri.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang disetiap tahunnya mengalami peningkatan populasi penduduk. Namun, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk Indonesia tidak disertai dengan meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan. Dengan adanya fenomena tersebut, maka dapat memicu terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan. Salah satu permasalahan sosial yang muncul akibat dari hal tersebut yaitu adanya fakir miskin dan anak terlantar. Susahnya mencari lapangan pekerjaan, memicu mereka untuk melakukan hal apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang mereka lakukan yaitu mengamen, mengemis, hingga berpura – pura menjadi orang cacat dengan mengharapkan belas kasihan dari masyarakat ketika melihat kondisi fisiknya. Tidak hanya itu, kemiskinan juga dapat mendorong terjadinya tindakan kriminal, seperti mencuri, mencopet, begal hingga menipu masyarakat dengan berkedok sumbangan amal. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan undang – undang yang berlaku di Indonesia dikarenakan dapat merugikan masyarakat.

Pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara“. Pasal tersebut sudah menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjaga dan merawat fakir miskin dan anak terlantar.

Menurut artikel yang dirilis oleh jpnn.com menyebutkan bahwa jumlah anak terlantar di Indonesia mengalami penurunan. Jumlah anak terlantar di seluruh Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, tahun 2010 sebanyak 159.230 anak, tahun 2011 turun menjadi 67.607 anak, dan pada tahun 2015 menjadi 33.400 anak . Namun hal tersebut belum tentu menjadikan patokan bagi pemerintah dalam mewujudkan hak anak terlantar di bidang pendidikan. Aturan mengenai Anak tidak hanya diatur di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semata. Adapun aturan lebih lanjut mengenai perlindungan anak yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut sebagai Undang – Undang Perlindungan Anak).

Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan dalam Pasal 1 angka (6) Undang - Undang Perlindungan Anak, anak terlantar memiliki definisi anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Undang – undang Perlindungan Anak ini adalah suatu produk dari Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang anak serta ditujukan untuk menjaga hak – hak anak.

Hak - hak yang diperoleh anak diatur dalam Pasal 4 hingga pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 9 dalam undang-undang tersebut, bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dengan adanya pendidikan yang layak, maka mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang bisa lebih baik lagi.

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Surabaya memiliki jumlah penduduk yang besar pula. Dibalik nama Kota Surabaya yang besar, didalamnya juga memiliki permasalahan sendiri, seperti keterbatasan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia yang kurang. Seiring dengan bertambahnya jumlah pengangguran, maka mengakibatkan bertambahnya pula jumlah kemiskinan. Kondisi yang demikian, dapat memicu adanya anak yang ikut bekerja untuk membantu kondisi perekonomian keluarganya. Sehingga, anak dengan kebutuhan ekonomi dan pendidikan yang kurang mengambil jalan pintas bekerja sebagai pengamen maupun menjadi pengemis di jalanan demi memenuhi kebutuhannya sendiri maupun beserta kebutuhan keluarganya.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya mengesahkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan Daerah tersebut dibuat sebagai pelaksana Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak. Salah satu program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Dalam pelaksanaan program tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan anak. Adapun Program yang dimaksudkan yaitu Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Liponsos Keputih, kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi anak luar biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan dan kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri. Bagi anak terlantar yang mau dibina dan mau diberikan keterampilan, mereka akan ditempatkan di UPTD Kampung Anak Negeri.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri di Kota Surabaya mempunyai kewajiban untuk membangun karakter anak serta memberi rehabilitasi sosial dan ketrampilan, dengan harapan agar anak terlantar tadi tidak kembali ke jalan untuk melakukan hal yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Surabaya sebagai salah satu kota nomor 2 terbesar se-Indonesia, berhasil mengurangi jumlah anak terlantar yang ada. Pada tahun 2019, jumlah anak terlantar yang ada di kota Surabaya terhitung sedikit karena jumlah anak yang tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo hanya sebanyak 35 anak yang berusia mulai dari 7 tahun hingga 18 tahun. Salah satu cara menanggulangi masalah tersebut adalah memberikan pendidikan kepada anak terlantar.

Pendidikan adalah hal yang wajib diberikan kepada anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan kata lain, pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi anak dalam membentuk karakter, menambah wawasan dan pengetahuan, serta membentuk tata laku anak. Apabila anak tidak diberikan pendidikan, dapat dipastikan karakter yang dibentuk anak menjadi tidak baik, pengetahuan dan wawasan anak pun tidak banyak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan dan hambatan yang dialami oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya dalam mewujudkan pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu hukum khususnya pelaksanaan hak anak terlantar di bidang pendidikan, serta diharapkan dapat memberikan saran untuk pemerintah Kota Surabaya dan UPTD Kampung Anak Negeri dalam mengoptimalkan pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan tipe yuridis sosiologis yang akan menggunakan teori - teori efektivitas bekerjanya hukum yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) (Soerjono Soekanto, 1983:51). Adapun pendekatan yuridis sosiologis dilakukan yaitu melalui wawancara (Mukti Fajar, 2015:153).

Jenis data penelitian dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak terkait yaitu pembina kognitif dan pendamping anak serta 2 anak binaan UPTD Kampung Anak Negeri. Data sekunder yang digunakan peneliti meliputi perundang – undangan, internet, jurnal hukum dan perbandingan dengan penelitian terdahulu.

Peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan akan memilih lokasi penelitian di Unit Pelaksana Teknis Dinas (yang selanjutnya disebut UPTD) Kampung Anak Negeri yang bertempat di Jalan Wonorejo Timur No. 130, Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya..

Teknik pengolahan data yang dilakukan diantaranya: 1. *Editing* (memeriksa ulang data-data yang terkumpul); 2. *Classifying* (mengklasifikasikan jawaban informan sesuai dengan fokus permasalahan dan menyesuaikan data hasil wawancara dengan teori); 3. *Verifying* (pemeriksaan kembali keabsahan dari dokumen-dokumen resmi yang didapatkan pada saat penelitian); 4. *Analyzing* (menganalisa data-data yang didapatkan dengan menghubungkan data yang didapatkan dengan teori serta fokus permasalahan); 5. *Concluding* (mengambil kesimpulan dari data yang telah dianalisis) (M.Abdul Kadir, 2004:126)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian deskriptif analitis, dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan

serta kelengkapan jawaban yang diterima. Sifat analisis data yang digunakan yaitu secara deskriptif untuk memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek penelitian serta tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian berdasarkan pendapat dari para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut I Gede Arya B W dan Muladi dalam Tedy Sudrajat, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri maupun sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan sehingga seorang anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat diwujudkan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi (Tedy Sudrajat, 2011:119).

Selaras dengan pengertian yang dijelaskan oleh I Gede Arya B W, seorang anak yang memiliki kendala untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik jasmani, rohani maupun sosial perlu adanya perlindungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Adapun peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yaitu Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Pada Kota Surabaya, untuk melaksanakan hak anak terlantar di bidang pendidikan seperti yang dimaksud pada Pasal 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Pada tahun 2018, peraturan tersebut kemudian dirubah dan diperbaharui menjadi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

Pembentukan UPTD sendiri diatur dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya yang berbunyi “pembentukan dan susunan UPTD diatur dalam peraturan walikota”.

Pada pasal 5 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya., dijelaskan bahwa UPTD Kampung Anak Negeri melaksanakan sebagian tugas Dinas, diantaranya:

- a. di bidang pembinaan, pelayanan dan pengembangan potensi tuna grahita dan mahasiswa asuh; dan
- b. di bidang pembinaan, pelayanan dan pengembangan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Adapun pasal tersebut sudah menjalankan tugas pokok dari Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya yang berbunyi:

Seksi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja di bidang rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota;
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan program rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan proses pemberian surat rekomendasi berobat kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki empat program dalam pelaksanaan tugasnya.

Pertama, yaitu Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Kedua, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Ketiga yaitu, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Keempat, yaitu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan keempat program tersebut, dapat diketahui bahwa program yang sesuai dengan judul yang diambil peneliti yaitu Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Salah satu bentuk pelaksanaan dari Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri. Sehingga, untuk melaksanakan kegiatan tersebut UPTD Kampung Anak Negeri memiliki beberapa tugas berupa pelayanan, bimbingan, pemenuhan kebutuhan dasar makan, pengadaan perlengkapan, operasional UPTD, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan perlengkapan olahraga dan kesenian, penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan surat kabar, penyediaan jasa pelayanan bagi anak yang di bina di UPTD Kampung Anak Negeri.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disebutkan diatas, maka proses identifikasi yang dilakukan UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya untuk mengelompokkan anak – anak yang dapat dibina dan dibimbing yaitu dengan memberikan beberapa persyaratan. Adapun persyaratan yang diberikan yaitu Penduduk Kota Surabaya, Laki-laki usia di bawah 18 tahun, belum menikah, tidak sedang menempuh pendidikan formal (drop out), mengisi formulir pendaftaran (Foto copy KTP dan KK, Surat pengantar RT/RW setempat, Biodata calon anak binaan, surat Kontrak Pelayanan).

Bentuk Pelaksanaan Hak Anak Terlantar pada Bidang Pendidikan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya

Bentuk pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan yang sesuai dengan tujuan penelitian di UPTD Kampung Anak Negeri yaitu kegiatan melakukan bimbingan. Salah satu bentuk bimbingan yang diberikan oleh UPTD Kampung Anak Negeri sesuai dengan pembahasan penelitian yaitu kegiatan pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan. Kegiatan yang dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya

untuk membentuk dan merubah mental anak terlantar agar mempunyai sikap yang sesuai dengan nilai, norma dan peraturan yang berlaku diantaranya:

a. Bimbingan Kognitif

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Intan, bimbingan kognitif diberikan kepada anak berupa bimbingan dalam segala hal yang berhubungan dengan sekolah anak seperti menyiapkan dan mengontrol kelengkapan seragam, buku – buku, menghadiri pertemuan orang tua disekolah, memberikan pembelajaran pengetahuan dasar bagi anak – anak, membantu mengerjakan tugas – tugas anak dari sekolah.

Sejalan dengan hasil wawancara dari Ibu Intan, Bapak Antonius juga menambahkan bahwa bimbingan kognitif diberikan kepada seluruh anak, baik yang bersekolah maupun tidak. Untuk anak yang tidak sekolah, pembina kognitif dibantu dengan pendamping memberikan pembelajaran dasar seperti pelajaran yang ada disekolah yang kemudian anak tersebut diikutkan untuk kejar paket. Kejar Paket diberikan agar mereka memiliki ijazah untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa mereka juga pernah sekolah.

b. Bimbingan Spiritual

Menurut hasil wawancara dengan Esta, bimbingan spiritual diberikan berupa pembelajaran sholat 5 waktu dan juga diajarkan mengaji setelah sholat magrib. Pembelajaran tersebut sangat berguna bagi anak untuk membentuk kepribadian anak agar lebih baik dalam segi perilaku maupun agama.

c. Bimbingan Kedisiplinan

Sesuai dengan hasil wawancara kepada seluruh narasumber, bimbingan kedisiplinan dibantu oleh 3 anggota TNI AL yang dibagi dalam 3 shift selama 24 jam. Pembina disiplin bertugas untuk melatih anak dalam kedisiplinan, baik dalam disiplin waktu, disiplin kegiatan dan juga kedisiplinan dari masing – masing anak. Salah satu cara pembina disiplin dalam memberikan bimbingan adalah melakukan Pelatihan Baris Berbaris (PBB) yang biasanya dilakukan sesudah sholat subuh. Selain itu, pembina disiplin juga bertugas untuk memberikan hukuman kepada anak – anak yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Contoh hukuman yang diberikan oleh pembina disiplin berupa push-up, lari mengelilingi lapangan, membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya.

d. Bimbingan Minat dan Bakat

Menurut hasil wawancara dari Ibu Intan, semua anak diwajibkan untuk mengikuti bimbingan minat dan bakat. Tujuannya agar menggali potensi yang ada di dalam diri masing – masing anak. Diharapkan pula agar minat dan bakat yang sudah diberikan oleh pembina dapat diterapkan pada kehidupan masing – masing anak setelah keluar dari UPTD Kampung Anak Negeri. Selain itu, Pak Antonius juga menjelaskan bahwa banyak anak berprestasi di bidang non akademik yang berasal dari anak – anak UPTD Kampung Anak Negeri. Salah satunya karena bimbingan minat dan bakat kepada anak. Pada awalnya potensi anak belum terlihat, setelah diberikan motivasi dan pelatihan baik dari pembina maupun pendamping, anak – anak menjadi lebih semangat dan percaya diri yang akhirnya menjadikan prestasi. Dari bimbingan minat dan bakat inilah yang membuat beberapa anak pada UPTD Kampung Anak Negeri memiliki prestasi.

Dari seluruh bimbingan yang disebutkan diatas, membuktikan bahwa UPTD Kampung Anak Negeri sudah menjalankan semua tugas yang diberikan dari Dinas Sosial dalam bidang rehabilitasi soaial yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sekaligus bimbingan – bimbingan tersebut merupakan cara atau program dari UPTD Kampung Anak Negeri dalam menjaga hak anak terlantar pada bidang pendidikan. Baik dalam pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal.

Pendidikan formal yang diberikan yaitu pemberian bimbingan kognitif. Pendidikan informal diwujudkan melalui bimbingan spiritual dan bimbingan kedisiplinan. Pendidikan non formal melalui bimbingan minat dan bakat.

Hambatan yang dialami oleh UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya dalam mewujudkan pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan

Menurut Pasal 6 huruf (d) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2018 Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya, UPTD memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelayanan anak penyandang

masalah kesejahteraan Sosial. Dalam penerapan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya (Soerjono Soekanto, 2005:7-8), diantaranya, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, factor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan

Sesuai dengan 5 faktor yang disebutkan diatas, maka dalam pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan di UPTD Kampung Anak Negeri memiliki beberapa hambatan diantaranya:

a. Hilangnya perlengkapan dan atribut sekolah Pendidikan sekolah yang diupayakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri yaitu melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam menyekolahkan anak – anak serta memenuhi perlengkapan dan atribut sekolah. Namun, perlengkapan dan atribut yg sudah disediakan kerap dihilangkan atau rusak baik sengaja atau tidak oleh anak- anak. Seperti yang di ungkapkan Ibu Intan bahwa seringnya bolpoin hilang, dasi hilang, ikat pinggang hilang bahkan sampai bet atau tanda pengenalan sekolah yang ada pada seragam sekolah juga rusak atau sobek. Hal ini tentu saja menjadi suatu masalah yang dibicarakan pada rapat pembina UPTD Kampung Anak Negeri. Karena dikhawatirkan jika dengan barang yang sudah diberikan dan disediakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri saja dirusak atau dihilangkan, apalagi menjaga kewajibannya sebagai anak untuk belajar. Hal ini berkaitan dengan faktor kebudayaan yang dimiliki oleh anak karena sebelumnya belum diajarkan untuk bertanggung jawab akan barang yang telah diberikan.

b. Identitas anak yang belum lengkap.

Ibu Intan juga menjelaskan dalam wawancara bahwa beberapa anak pada UPTD Kampung Anak Negeri tidak memiliki identitas yang lengkap. Beliau menjelaskan bahwa ada beberapa anak yang tidak memiliki Kartu Keluarga, ada yang tidak memiliki Akta Kelahiran, ada juga yang memiliki Kartu Keluarga, namun bukan berasal dari Kota Surabaya, sedangkan UPTD Kampung Anak Negeri hanya menerima dan menampung anak terlantar dari Kota Surabaya saja. Hal ini tentu jelas menghambat proses pendaftaran atau administrasi untuk anak dalam bersekolah. Dengan demikian, ketika akan mendaftarkan

anak untuk masuk sekolah pihak UPTD Kampung Anak Negeri (baik pembimbing maupun dibantu oleh pembina lainnya) harus mengurus surat keterangan dari RT RW hingga Kelurahan setempat untuk mendapatkan surat domisili bahwa anak tersebut tinggal di daerah Kota Surabaya.

c. Kurangnya kesadaran diri dari anak

Anak memang belum mempunyai jati diri yang tetap. Belum bisa membedakan hak dan kewajiban. Juga belum bisa menjaga apa yang mereka miliki. Hal tersebut yang diutarakan oleh Ibu Intan ketika beliau ditanya mengenai hambatan dalam pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan. Beliau juga menjelaskan bahwa hambatan rata – rata berasal dari anak – anak sendiri. Rasa malas dan kurang bertanggung jawab dari anak – anak membuat pembina dan pendamping harus lebih tegas dalam membimbing mereka. Kurangnya kesadaran diri dari anak merupakan salah satu bentuk dari faktor kebudayaan yang mempengaruhi pelaksanaan hak anak di bidang pendidikan. Hal ini juga dikarenakan masih melekatnya kebiasaan lama selama anak – anak belum dibina di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya.

d. Karakter anak terlantar yang masih melekat

Tidak dapat dipungkiri bahwa anak – anak yang berada dalam pembinaan UPTD Kampung Anak Negeri adalah anak – anak terlantar, anak punk, anak yang bermasalah dengan hukum dan juga anak yang keluarganya memiliki masalah ekonomi. Karakter dari masing – masing anak juga pasti berbeda. Ibu Intan menyebutkan bahwa karakter anak terlantar dan anak jalanan yang sangat sulit untuk diatur. Mereka sering melawan pembina dan pendamping, sering berkata kotor, dan kurangnya tata krama kepada yang lebih tua. Untuk merubah karakter seperti itu tidaklah mudah. Ibu Intan juga menyebutkan bahwa *character building* juga merupakan salah satu yg dibahas pada rapat pembina UPTD Kampung Anak Negeri yang berfokus pada *How to Make Them Better*.

Berdasarkan beberapa hambatan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh UPTD Kampung Anak Negeri bukan berasal dari sistem maupun fasilitas yang ada pada UPTD Kampung Anak Negeri, namun hambatan tersebut berasal dari faktor internal yaitu berasal dari anak – anak

sendiri diantaranya, hilangnya perlengkapan dan atribut sekolah, Identitas anak yang belum lengkap, Kurangnya kesadaran diri dari anak, Karakter anak terlantar yang masih melekat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Kota Surabaya berupa pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yang diberikan yaitu pemberian bimbingan kognitif. Pendidikan informal diwujudkan melalui bimbingan spiritual dan bimbingan kedisiplinan. Pendidikan non formal melalui bimbingan minat dan bakat.
2. Hambatan yang dialami oleh UPTD Kampung Anak Negeri berasal dari faktor internal yaitu dari anak – anak sendiri, meliputi hilangnya perlengkapan dan atribut sekolah, identitas anak yang belum lengkap, kesadaran diri anak yang rendah, serta karakter anak terlantar yang masih melekat.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu pelaksanaan hak anak terlantar pada bidang pendidikan di Kota Surabaya, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kota Surabaya agar fokus pada anak terlantar yang sudah dibina tidak kembali menjadi anak terlantar dan memiliki keinginan atau minat untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya komitmen untuk fokus pada pelaksanaan pembinaan bagi anak terlantar di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Kota Surabaya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Efendi, Jonaedl & Johny ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet I. Depok: Prenadamedia Group

- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan Ke III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahardi, Ongky Karisma. 2018. *Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Dan Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Novembri, Ririk & Maya Mustika K S. 2017. *Upaya Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Surabaya*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Volume 05 Nomor 1. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya
- Rosyadi, Ahmad. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri syArif Hidayatullah.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sudrajat, Tedy. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 54, Th. XIII.
- Suyanto, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Cetakan Ke 3. Jakarta: Prenadamedia Group
- Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Jpnn.com. *Jumlah Anak Jalanan Terus Berkurang, Nih Datanya*. <https://www.jpnn.com/news/mensos-serukan-gerakan-sosial-untuk-indonesia-bebas-anjal> diakses pada 13 April 2019 Pukul 22.00 WIB
- Kompasiana. *10 Kota Terbesar di Indonesia*. www.kompasiana.com/tholo/552047a9813311f77319f72b/10-kota-terbesar-diindonesia-valid . Diakses Pada 1 April 2019 Pukul 09.32
- Kompasiana. *Pengangguran, Masalah atau Budaya di Surabaya?*. www.kompasiana.com/tito77/56627cfe33

[9373af0604e608/pengangguran-masalah-atau-budaya-di-surabaya](https://doi.org/10.24060/novum.v6i3.9373af0604e608) . Diakses pada 1 April 2019 pukul 09.50.

Maxmanroe.com, *Pengertian Pendidikan Definisi, Tujuan, Fungsi dan Jenis Pendidikan*, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-n-pendidikan.html>, diakses pada 24 Juli 2019 pukul 19.00 WIB.

Surabaya Dalam Angka, Kampung Anak Negeri, Rumah Anak Jalanan Meraih Prestasi, <https://humas.surabaya.go.id/2019/01/10/kampung-anak-negeri-rumah-anak-jalanan-meraih-prestasi/>. Diakses pada 13 Juni 2019 Pukul 20.00 WIB.

Surabayaonline.co, *Kampung Anak Negeri Surabaya, Siap Tampung Anak Aterlantar*, <http://surabayaonline.co/2016/10/12/kampung-anak-negeri-surabaya-siap-tampung-anak-terlantar/>. Diakses pada 22 juni 2019 Pukul 22.00 WIB.

